


**PENERAPAN *BAITUL MAAL* PADA NASABAH DAN NON NASABAH DI
BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

Indah Eka Nugraheni

19213036

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**PENERAPAN *BAITUL MAAL* PADA NASABAH DAN NON NASABAH DI
BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA**

LAPORAN MAGANG

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi,
Universitas Islam Indonesia**

Disusun oleh:

Indah Eka Nugraheni

19213036

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG**

**PENERAPAN *BAITUL MAAL* PADA NASABAH DAN NON NASABAH DI
BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA**



Disusun Oleh:

Nama : Indah Eka Nugraheni

No. Mahasiswa : 19213036

Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 17 Agustus 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annisa Rahima', is placed over a faint rectangular stamp.

(Annisa Rahima SE., M.Ec.Dev.)

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN BAITUL MAAL PADA NASABAH DAN NON NASABAH
DI BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

Nama : Indah Eka Nugraheni

Nim : 19213036

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji


Annisa Rahima SE., M.Ec.Dev

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu

Yogyakarta, 25 September 2022

Universitas Islam Indonesia

Kepala Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Penulis



(Indah Eka Nugraheni)

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang Tugas Akhir ini yang mengangkat judul **“PENERAPAN BAITUL MAAL PADA NASABAH DAN NON NASABAH DI BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA”**.

Laporan Magang ini disusun untuk menyelesaikan studi Diploma III Ekonomi agar memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia. Dalam menulis laporan ini banyak pihak yang turut andil dalam membantu. Sehingga penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT dan junjungan nabi Muhammad SAW yang telah meberikan rahmad dan syafaatnya untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungannya baik dukungan moral dan materil demi kelancaran dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
3. Ketua Prodi Diploma III Perbankan dan Keuangan Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si. yang telah memberikan segala dukungannya kepada para mahasiswa.
4. Ibu Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E.,M.M. sebagai dosen pembimbing akademik.

5. Ibu Annisa Rahima, S.E., M.Ec.Dev. sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya selama penyusunan Tugas Akhir dengan baik sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sangat baik.
6. Seluruh Dosen Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Bapak wawan Wikasno, SE.St selaku manager BMT Bangun Rakyat Sejahtera yang telah membimbing dengan baik, dan memberikan pengalaman yang berharga.
8. Seluruh staff dan karyawan BMT Bangunn Rakyat Sejahtera yang telah membantu penulisan Tugas Akhir ini.
9. Seluruh teman serta sahabat yang sudah mendukung serta memberi motivasi untuk penulisan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, oleh karena itu penulis sangat senang jika adanya kritik dan saran yang bersifat membantu untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga hasil penulisan laporan ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi pihak atau pembaca yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Penulis



(Indah Eka Nugraheni)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Dasar Pemikiran Magang	3
1.2 Tujuan dan Manfaat Magang	3
1.2.1 Tujuan Magang	3
1.2.2 Manfaat Magang	3
1.3 Target Magang	4
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Lembaga Keuangan Mikro	6
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro	6
2.1.2 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro	7
2.2 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	7
2.2.1 Pengertian <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT)	7
2.2.2 Fungsi <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT)	8
2.2.3 Tujuan <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT)	8
2.3 Produk-produk <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	9
2.3.1 Produk Penghimpunan Dana	9
2.3.2 Produk Penyaluran Dana	9
2.3.3 Produk Bagi Hasil	10
2.3.4 Produk Jasa	11
2.4 Pengumpulan Dana Baitul Maal	12
2.4.1 Pengumpulan Dana Baitul Maal	12

2.4.2 Penyaluran Dana Baitul Maal	13
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	15
3.1 Data Umum.....	15
3.1.1 Sejarah BMT Bangun Rakyat Sejahtera	15
3.1.2 Visi dan Misi BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	16
2.1.3 Struktur Organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera	17
3.1.4 Produk-produk BMT Bangun Rakyat Sejahtera	18
3.2 Data Khusus.....	20
3.2.1 Penerapan pengumpulan Dana <i>Baitul Maal</i> oleh Nasabah dan Non Nasabah.....	20
3.2.2 Program-program Pendukung <i>Baitul Maal</i> dalam Menghimpun, Mengelola, serta Penyaluran Dana.....	22
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	24
4.1 Kesimpulan	24
4.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera	17
Gambar 3. 2 Proses Pengumpulan Dana	21



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pengurus BMT Bangun Rakyat Sejahtera	32
Tabel 3. 2 Daftar Pengelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Debet Bukti Pencairan.....	27
Lampiran 2 : Contoh Surat Kuasa Penarikan.....	28
Lampiran 3 : Contoh Surat Kuasa.....	29



ABSTRAK

Baitul maal adalah rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan dana. Baitul maal merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk menangani segala bentuk harta masyarakat, dalam berupa pendapatan ataupun peneluaran.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penerapan pengumpulan dana Baitul Maal oleh nasabah dan non nasabah. 2) Untuk mengetahui program-program pendukung Baitul Maal dalam menghimpun dana.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pengumpulan dana terikat dan tidak terikat sama, hal yang membedakan adalah dari proses tersebut adalah dari tujuan penyaluran dananya. 2) Program-program yang ditawarkan BMT BRS sangat beragam sehingga nasabah dapat memilih akan digunakan untuk apa dana yang mereka miliki, serta BMT sudah mengidentifikasi berbagai sumber asal dana serta memasukkannya ke dalam beberapa produk program pendukung Baitul Maal sehingga menjadikan produk Baitul Maal memiliki nilai jual yang layak.

Kata Kunci: Penerapan Baitul Maal Pada Nasabah dan Non Nasabah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Dalam perkembangannya, instansi perbankan saat ini lebih digemari dalam hal pengkreditan atau pembiayaan, menyimpan dana, berinvestasi, dan lain-lain jika dibandingkan dengan di koperasi. Serta dalam transaksi-transaksi seperti penggalangan dana sosial yang digunakan untuk membantu para kaum dhuafa dan anak-anak yatim piatu atau sedekah, mayoritas orang lebih suka menggunakan perantara dari instansi perbankan karena dianggap lebih mudah dan juga diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait koperasi. Koperasi ialah salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah berbadan hukum (Anggraini, 2020), dan juga merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki sebuah tujuan dan kepentingan bersama untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya (SUBANDI, 2013). Koperasi dibentuk berdasarkan asas gotong royong, untuk membantu sesama anggota yang memerlukan bantuan berupa barang maupun pinjaman uang.

BMT BRS yakni koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memfokuskan segala aktivitasnya pada pengembangan usaha menengah dimana pada setiap kegiatan usaha tersebut dilandasi dengan prinsip syariah (Anggraini, 2020, 2). BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam pengumpulan dana memiliki 2 cara yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Dimana Baitul Maal adalah pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti infaq, sedekah,

zakat, dll. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana dengan komersial. Karena BMT hadir dengan konsep Baitul Maal, yang dimana BMT memiliki peran sebagai lembaga sosial keagamaan yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dan mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, waqaf, serta sedekah dari para donatur yang kemudian akan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Dalam pengumpulan dana Baitul Maal, BMT Bangun Rakyat Sejahtera sangat mengoptimalkan dana hasil dari pengumpulan yang didapat oleh para donatur untuk didistribusikan dengan cara pemberian santunan pada yang berhak sesuai dengan aturan-aturan serta amanat dari para donatur, hal tersebut bertujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan keluarga disekitar BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Oleh karena itu, untuk kesuksesan dalam pengumpulan dana Baitul Maal, BMT Bangun Rakyat Sejahtera memiliki 2 cara dalam penerapannya, yaitu penerapan secara terikat dan tidak terikat. Maksud dengan penerapan terikat adalah pengumpulan dana tersebut sudah jelas digunakan untuk apa dan disalurkan untuk siapa, sedangkan yang dimaksud penerapan tidak terikat adalah pengumpulan dananya lebih fleksibel dibandingkan dengan penerapan terikat, yaitu bebas digunakan untuk apa dan akan disalurkan dimana saja, asalkan tujuan tersebut jelas dan tidak melenceng dengan tujuan dari baitul maal itu sendiri. Oleh karena itu, dari cara penerapan yang dimiliki oleh BMT Bangun Rakyat Sejahtera tersebut membuat saya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut terkait penerapan Baitul Maal pada nasabah dan non nasabah di BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

Berdasarkan uraian dasar pemikiran magang diatas, maka judul yang akan penulis ambil untuk tugas akhir ialah “PENERAPAN BAITUL MAAL PADA NASABAH DAN NON NASABAH DI BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang

1.2.1 Tujuan Magang

Adapun tujuan magang di BMT BRS ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan pengumpulan dana Baitul Maal oleh nasabah dan non nasabah.
2. Mengetahui program-program pendukung Baitul Maal dalam menghimpun dana.

1.2.2 Manfaat Magang

1. Memberikan pengetahuan tentang eksistensi BMT Bangun Rakyat Sejahtera di kota Yogyakarta.
2. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang cara penerapan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam mengumpulkan dana sosialnya.
3. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang perbedaan antara pengumpulan dana secara profit dan pengumpulan dana secara non profit.
4. Memberikan penambahan wawasan terkait program-program pendukung yang dimiliki oleh BMT BRS.

1.3 Target Magang

Target pelaksanaan magang di BMT BRS ialah sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan penerapan pengumpulan dana Baitul Maal oleh nasabah dan non nasabah.
2. Mampu menjelaskan program-program pendukung apa saja yang digunakan oleh Baitul Maal dalam menghimpun dana-dananya.

1.4 Bidang Magang

Bidang magang yang diambil berada di bagian maal. Divisi maal bertugas untuk melakukan pengumpulan dana non profit dan melakukan penyaluran dana kepada yang berhak mendapatkan dana sosial tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam laporan magang ini terdiri dari 4 bab dari beberapa sub-bab. Sistem penulisan laporan magang meliputi:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini mencakup, perihal dasar-dasar magang, tujuan dan manfaat magang, target magang, bidang magang, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menyampaikan gambaran umum perihal lembaga keuangan mikro, produk pendukung *baitul maal*, serta cara bagaimana BMT menerapkan Baitul Maal kepada nasabah dan non nasabah.

BAB III Analisis Deskriptif

Bab ini berisikan data umum BMT Bangun Rakyat Sejahtera dan data-data khusus pendapatan BMT dengan Baitul Maal.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis dan saran yang dibuat untuk BMT BRS yang berasal dari hasil laporan magang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan Mikro

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro di Indonesia mempunyai peranan krusial pada pembangunan perekonomian rakyat Indonesia. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang melayani masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan mikro melayani masyarakat dalam hal keuangan, pinjaman atau permodalan, asuransi, pegadaian, dan hal-hal lainnya yang menyangkut keuangan untuk anggota dan masyarakatnya, yang dimana penyediaan jasa tersebut sama sekali tidak mencari keuntungan (Cokrohadisumarto et al., 2016). LKM memakai dua prinsip yaitu prinsip syariah serta prinsip konvensional.

LKM memiliki koperasi yang telah berbadan hukum, LKM koperasi berbadan hukum ialah koperasi yang menjalankan simpan pinjam menjadi satu-satunya usaha atau unit usaha koperasi, baik yang beroperasi secara konvensional ataupun secara syariah, sebagai contoh adalah:

1. KSP/USP (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam)

Koperasi ini ialah koperasi biasa yang mengelola simpan pinjam menjadi seperti unit usaha yang beroperasi menggunakan penerapan sistem bunga.

2. KJKS/UJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah)

Koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam yang memakai sistem syariah, yang dikenal sebagai *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan *Baitul Qirad* (BQ).

3. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)~

BPR merupakan lembaga keuangan perbankan yang tak mampu menerbitkan cek serta bilyet giro (esensinya berbeda dengan bank pada umumnya), BPR dianggap pula sebagai *Mikro Banking*.

2.1.2 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki beberapa tujuan untuk dapat melaksanakan suatu lembaga tersebut agar berjalan dengan baik, adapun tujuan dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah (Ojk): (KEUANGAN, 2017)

1. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
2. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
3. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau yang penghasilannya masih rendah.

2.2 *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

2.2.1 Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Secara bahasa *baitul maal* adalah, “*bait*” yang berarti rumah dan “*maal*” yang berarti harta. Kata *maal* mencakup semua jenis harta. Dengan begitu, *baitul maal* secara harafiah adalah “rumah harta”, yaitu rumah yang menyimpan harta berupa

jenis benda-benda berharga yang dikumpulkan oleh pemiliknya. *Baitul maal* secara terminologis, sebagaimana yang telah dijelaskan Abdul Qadim Zallam, *Baitul maal* merupakan organisasi yang memiliki tugas spesifik yang mengelola kekayaan rakyat dalam bentuk pemasukan juga pengeluaran negara. Harta benda apapun seperti tanah, bangunan, aset pertambangan, uang, barang komersial, maupun aset lainnya. Secara hukum, harta artinya hak baitul maal, mau yang belum masuk tempat penyimpanan maupun yang sudah benar-benar masuk ke tempat penyimpanan. (Cokrohadisumarto;Ismail;Wibowo, 2016:3)

2.2.2 Fungsi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Secara konsep, baitu maal memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Baitul maal, merupakan fungsi sosial (zakat, sedekah, infaq, dan waqaf tunai) yang menerima titipan dana ZIS serta mengoptimalkan pendistribusiannya menggunakan cara dengan menyampaikan santunan kepada orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan amanat dan aturan yang diterima.
2. Baitul tamwil, merupakan fungsi bisnis (bagi hasil, jual beli, jasa, dan sektor riil) dengan melakukan aktivitas pengembangann usaha-usaha produktif serta investasi yang bertujuan untuk menaikkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil, terutama dalam mendorong kegiatan menabung serta menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2.2.3 Tujuan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki tujuan dalam mewujudkan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan kehidupan keluarga serta warga melalui cara meningkatkan perekonomian mereka, seperti dengan membantu

mereka dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka, bantuan tersebut dapat berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. (Huda;Novarini;Mardoni 2016:38) (Huda et al., 2016)

2.3 Produk-produk *Baitul Maal Wa Tamwil*

2.3.1 Produk Penghimpunan Dana

1. *Wadi'ah*

Wadi'ah ialah akad titipan murni berupa barang yang berasal dari pihak ke pihak, baik perseorangan atau badan hukum, yang harus dilindungi secara layak serta dikembalikan dengan baik setiap saat sesuai kesepakatan dengan si penitip, serta bila ada kerusakan di benda titipan padahal benda tersebut telah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima tidak wajib menggantinya. Tapi apabila jika kerusakan tersebut ditimbulkan sebab kelalaiannya, maka si penerima harus menggantinya. (Huda;Novarini;Mardoni 2016:71)

2. Simpanan berjangka (*Mudharabah*)

Pada simpanan ini, penyimpan bertindak menjadi pemilik dana (*shahib al-mal*), dan BMT bertindak menjadi pengelola usaha (*mudharib*). Dana yang dihimpun oleh BMT, akan digunakan dan disalurkan untuk pembiayaan dalam *murabahah* dan *ijarah*. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan oleh BMT untuk pembiayaan sesuai dengan prinsip *mudharabah*, pada mana hasil usaha yang dilakukan akan dibagi dalam nisbah yang sudah disepakati.

2.3.2 Produk Penyaluran Dana

1. Produk Jual Beli

Jual beli menurut fiqh artinya adalah suatu akad penjualan barang tertentu, dimana penjual menjelaskan kepada pembeli barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang pada pembeli, yang kemudian ia akan mensyaratkan keuntungan dengan jumlah tertentu. Pengertian jual beli berdasarkan ekonomi syariah sebagai akad jual beli barang dengan harga barang ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. (Huda;Novarini;Mardoni 2016:80)

2. *Bai Al-Istishna*

berdasarkan pada bahasa, *istishna* merupakan meminta dibuatkan. Sedangkan secara terminologi, *bai al-istishna* merupakan akad jual beli dimana pembuat bertanggung jawab atas produksi barang (pesanan) oleh *mustashni* (pemesanan). BMT dapat mengadakan perjanjian akad *istishna* kedua dengan pihak ketiga jika pembeli tidak mensyaratkan dalam perjanjian *istishna* bahwa, BMT tidak wajib memproduksi sendiri barang yang dipesan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian *istishna* pertama. Namun, akad *istishna* berakhir ketika pihak pertama dan kedua telah memenuhi kewajiban masing-masing.

2.3.3 Produk Bagi Hasil

1. Penyaluran Dana Mudharabah

Mudharabah dalam bahasa adalah berpergian untuk urusan dagang. Sedangkan dari segi kata mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pemilik dana memberikan modal dan kemudian

menyerahkannya kepada pengelola usaha untuk diputar menjadi usaha yang labanya akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.



2. Penyaluran Dana *Musyarakah*

Berdasarkan dari bahasa, *musyarakah* berasal dari istilah *syirkah* yang berarti pencampuran. Dari istilah, *musyarakah* adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang di mana masing-masing pihak memberikan donasi dana menggunakan kesepakatan keuntungan serta resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.3.4 Produk Jasa

1. *Ijarah*

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti sertakan dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2. *Ijarah Muntahiyah Bi At-Tamlik*

Intinya, IMBT dengan *ijarah* mempunyai kecenderungan kesamaan, yaitu keduanya tentang objek barang sewa. Perbedaannya adalah hanya di akhir sewa. Pada *ijarah*, barang yang disewakan tetap menjadi milik BMT, sedangkan pada IMBT barang yang disewakan, akhirnya diberikan pada penyewa serta hal ini dinyatakan di awal akad.

3. *Hawalah*

Hawalah (anjak piutang) merupakan pengalihan utang yang berasal dari orang berhutang kepada orang lain yang harus menanggungnya. Pada BMT, pembiayaan ini timbul dikarenakan adanya peralihan kewajiban dari seorang anggota kepada pihak lain serta kewajiban tersebut dialihkan pada BMT.

Contohnya adalah, apabila terdapat anggota BMT yang terlilit hutang dengan bunga yang mencekik.

4. Rahn

Rahn (gadai) merupakan menahan salah satu harta milik peminjam menjadi agunan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan ialah barang yang mempunyai nilai ekonomis. Rahn timbul sebab adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dari para anggota serta BMT bisa memenuhinya dengan cara memiliki barang milik mereka dengan kesepakatan bersama.

5. Wakalah

Wakalah (perwakilan) adalah penyerahan, pendelegasian, atau memebri mandat. Jasa ini muncul berasal dari hasil pengurusan sesuatu yang diperlukan anggota BMT. Dengan istilah lain, anggota mewakili BMT untuk menuntaskan suatu urusan, misal pengurusan SIM bagi anggota BMT.

6. Kafalah

Kafalah merupakan agunan yang diberikan oleh penanggung pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Jasa ini muncul sebab anggota BMT bertransaksi dengan menggunakan pihak lain, serta pihak tersebut membutuhkan agunan yang berasal dari BMT.

2.4 Pengumpulan Dana Baitul Maal

2.4.1 Pengumpulan Dana Baitul Maal

Dalam penerapannya, Baitul Maal memiliki dua cara untuk pengumpulan dananya yaitu:

1. Penerapan Terikat

Penerapan terikat merupakan cara pengumpulan dana baitul maal dengan cara yang spesifik. Maksudnya adalah, penerapan terikat merupakan cara pengumpulan dana baitul maal yang sudah tertuju atau sudah jelas bahwa pengumpulan dana tersebut akan digunakan untuk apa dan akan disalurkan untuk siapa (penerima dana sudah jelas). Contohnya adalah, penggalangan dana untuk korban-korban yang terdampak bencana alam.

2. Penerapan Tidak Terikat

Penerapan tidak terikat merupakan cara pengumpulan dana baitul maal yang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan penerapan terikat, karena penerapan tidak terikat dalam penggalangan dananya lebih bebas, maksudnya dari hasil penggalangan dana tersebut dapat disalurkan dimana saja dan untuk siapa saja. Contoh dari penyaluran dana tidak terikat adalah seperti infaq, dimana dana dari infaq tersebut bisa diberikan untuk siapa saja (penerima belum jelas) dan untuk apa saja, misalkan akan diberikan untuk anak-anak yatim atau untuk para kaum dhuafa, dll.

2.4.2 Penyaluran Dana Baitul Maal

Untuk penyaluran dana baitul maal biasanya BMT BRS akan membuat program yang kemudian akan ditawarkan kepada para donatur, baik nasabah tetap ataupun bukan nasabah dari BMT BRS, kemudian setelah dana terkumpul maka dana akan langsung di salurkan sesuai dengan program yang telah dibuat dan akan diserahkan langsung kepada pihak ke 3 (si penerima). Dalam penyaluran donasi, para donatur dapat mengirimkan donasinya melalui rekening donasi yang dimiliki oleh BMT BRS, ataupun dapat juga para donatur menggunakan layanan

penjemputan donasi yang telah disediakan oleh BMT BRS untuk perorangan maupun perusahaan, dengan tidak ada batas nominal donasi.



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah BMT Bangun Rakyat Sejahtera

BMT Bangun Rakyat Sejahtera didirikan berdasarkan hasil rapat terbatas pada tanggal 23 Mei 2002. Pada saat BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah stabil, maka segera dilaksanakan untuk proses pendirian BPR Syariah dengan modal awal sebesar Rp 2.000.000,00,- dan di awal November 2002 sudah direncanakan bahwa BMT mampu dioperasikan secara resmi. Nama BMT yang didirikan adalah BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA (BRS) yang memiliki motto “Menggalang Dana Menebar Barokah”. BMT Bangun Rakyat Sejahtera berdiri pada tanggal 12 September 2002, dan berjalan pertama kali di Masjid Luqman Al-Hakim lantai II, Jl. Timoho Gang Delima No.2 Miliran, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta dengan izin badan hukum no 15/BH/KPTS/X/2005 tanggal 1 Oktober 2005.

Dalam perkembangan tersebut, BMT Bangun Rakyat Sejahtera sekarang dapat melayani pinjam kepada masyarakat umum maupun lingkup sekolah dan telah menangani tabungan atau menggalang dana dari masyarakat umum. Peran dari seorang pemodal sangat dibutuhkan untuk menunjang keuangann dari segi permodalan dan turut andil dalam pengembangan BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Selama tahun 2003-2004 BMT Bangun Rakyat Sejahtera mengalami perkembangan usaha yang cukup signifikan, hal tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah nasabah, baik nasabah penabung maupun nasabah

pembiayaan. Pada tahun 2004, BMT Bangun Rakyat Sejahtera mengadakan kerjasama dengan yayasan yang terdiri dari TKIT *Muadz Bin Jabat*, SDIT Luqman Al-Hakim, SMPIT Abu Bakar, dan SMAIT Abu Bakar.

Pada tahun 2007, BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai. Diantaranya, sudah memiliki kantor sendiri lengkap dengan beberapa ruangan untuk pengelola (ruangan untuk *manager*, *teller* serta *customer*, ruang bagian *accounting*, *marketing*, dan umum) beserta inventarisnya. Tahun 2018, merupakan perkembangan tahun terakhir BMT Bangun Rakyat Sejahtera dan sudah memiliki total 18 pengelola yang diberlakukan sistem *rolling* yang bertujuan semua karyawan dapat mengelola semua bagian devisi.

3.1.2 Visi dan Misi BMT Bangun Rakyat Sejahtera

1. Visi BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Visi BMT Bangun Rakyat Sejahtera adalah:


“menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang berprofesional di bidangnya, bermanfaat bagi umat, dan terdepan dalam pelayanan.”

2. Misi BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Adapun misi BMT Bangun Rakyat Sejahtera adalah:

- a. Menumbuhkan komunikasi yang baik dengan seluruh anggota.
- b. Senantiasa meningkatkan kualitas disemua spek kelembagaan.
- c. Senantiasa memperluas jaringan pasar.

2.1.3 Struktur Organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera



Sumber : Laporan RAT BMT Bangun Rakyat Sejahtera 2022

Gambar 3. 1 Struktur organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Untuk memperlancar aktivitas operasionalnya, BMT Bangun Rakyat Sejahtera memerlukan adanya struktur organisasi. BMT Bangun Rakyat Sejahtera mempunyai 7 orang pengurus serta 18 orang pengelola, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Kepengurusan BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Tabel 3. 1 Pengurus BMT Bangun Rakyat Sejahtera

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Ir.H. Suranto, MT
2.	Sekretaris	Drs. Basuki Abdurrahman
3.	Bendahara	Wawan wikasno
4.	Pengawas syariah	1. H. Cholid Mahmud, MT 2. Drs. Ahmad Agus Sofwan
5.	Pengawas managemenn	1. Edi Sunarto, SE 2. Muhaimin, SH., CN

Sumber: Laporan RAT BMT Bangun Rakyat Sejahtera 2022

2. Pengelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Tabel 3. 2Daftar Pengelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera

No	Jabatan	Nama
1.	Manager	Wawan Wikasno, SE,Sy.
2.	Akuntan & Kabag Operasional	Ribut Santoso, SE,Sy.
3.	Ka Marketing	Susilo A.Md.
4.	<i>Teller</i> Pusat	Septi Utami Putri, A.Md.
5.	<i>Teller</i> SMPIT ABY	Upik Ambarwati, S.E.
6.	Marketing <i>Landing</i>	Widodo SHI
7.	Marketing <i>Landing</i>	Dwi Nur Asmara
8.	CS Pusat	Anisa Hernindiyaningrum S.TP
9.	Umum	M.Anis
10.	Marketing <i>Landing</i>	Langgeng Dwi P
11.	Akad	Fatonah, SE
12.	Marketing <i>Landing</i>	Moch Hisyam
13.	<i>Teller</i> SMAIT ABY	Mei Rina F
14.	<i>Legal officer</i>	Linda Puspita Anggorosari, A.Md.
15.	<i>Back office</i>	Dwi Pusita Sari
16.	<i>Teller</i> UI	Elisa Oktavia, A.Md.
17.	Maal	Ari Rahmat I
18.	<i>Teller</i> Palagan	Friza Ershita Putri

Sumber: Laporan RAT BMT Bangun Rakyat Sejahtera 2022

3.1.4 Produk-produk BMT Bangun Rakyat Sejahtera

1. Pembiayaan *Musyarokah*

Pembiayaan *Musyarokah* ialah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan donasi dana dengan kesepakatan bahwa laba serta risiko ditanggung bersama sesuai dengan apa yang sudah disepakati.

2. Pembiayaan *Murobahah*

Murobahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama.

3. Simpanan *Wadiah*

Simpanan *Wadiah* merupakan akad titipan murni yang berasal dari satu pihak ke pihak lain, individu maupun badan hukum yang harus dijaga serta dikembalikan pada pemilik dalam jangka kurun waktu yang telah disepakati.

4. Simpanan Qurban

Simpanan Qurban merupakan simpanan yang telah direncanakan oleh nasabah untuk mewujudkan niatnya untuk beribadah qurban pada hari raya Idul Adha, penarikan simpanan dilaksanakan menjelang hari raya Idul Adha dalam bentuk uang tunai atau binatang qurban.

5. Simpanan Berjangka “Investasi Khusus”

Simpanan ini merupakan simpanan yang halal serta berprinsip syariah menggunakan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 5, dan 12 bulan. Dana berasal dari nasabah akan disalurkan di beberapa macam usaha halal serta produktif guna mendukung peningkatan ekonomi umat. Penyetoran dilakukan sekali serta penarikannya hanya bisa dilakukan disaat waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpanan dengan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

6. Simpanan Pendidikan

Simpanan ini merupakan simpanan bagi peserta didik untuk menyiapkan serta merencanakan pendidikan semenjak dini. Simpanan ini tidak boleh diambil, kecuali bila untuk kepentingan pendidikan selama berada dibangku sekolah, transaksi kerjasama pihak sekolah yang menghimpun dana berasal dari peserta didik lalu akan diserahkan sepenuhnya ke BMT Bangun Rakyat Sejahtera sebagai *Mudharib* (pengelola) serta diinvestasikan untuk suatu hal-hal yang produktif serta tidak melanggar ketentuan syariah. Nisbah bagi hasil yang diberikan sebanyak 18% dari pendapatan rata-rata BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

7. Griya BRS

Griya BRS merupakan pembiayaan menggunakan skema *murabahah* bahan bangunan (untuk renovasi tempat tinggal, bangunan baru, dsb).

8. Oto BRS

Pembiayaan menggunakan skema *murabahah* untuk pengadaan kendaraan roda 4, sepeda motor, serta sejenisnya.

9. *Multifinance* BRS

Pembiayaan yang mencakup kebutuhan anggota, seperti pemindahan data dari bank lain, pembayaran sekolah, rumah sakit, hajatan, serta seluruh bentuk pembiayaan yang diperlukan warga.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Penerapan pengumpulan Dana *Baitul Maal* oleh Nasabah dan Non Nasabah

Dalam pengumpulan dananya, *Baitul Maal* BMT BRS memiliki 2 cara yaitu dengan cara terikat dan tidak terikat. Dalam pengumpulan dananya terdapat beberapa proses penerapan agar pengumpulan dana tersebut bisa terlaksana dengan sukses dan lancar. Berikut proses pengumpulan dana dengan cara terikat dan tidak terikat:



Gambar 3. 2 Proses Pengumpulan Dana

Keterangan:

1. Pembuatan program, sebelum melakukan pengumpulan dana, *baitul maal* BMT BRS membuat program terlebih dahulu agar tujuan dari pengumpulan dana tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
2. Share, setelah membuat program maka *baitul maal* BMT BRS akan menawarkannya kepada para nasabah dan non nasabah.
3. Penyaluran, lalu setelah dana terkumpul semua, maka BMT akan menyalurkan dana tersebut untuk kepada pihak ke-3 yang berhak menerimanya.

Sebenarnya proses pengumpulan dana dengan cara terikat dan tidak terikat itu sama, namun yang membedakan adalah tujuan dari penyaluran dananya. Dimana tujuan penyaluran dana dengan cara terikat sudah tertujukan dengan jelas yaitu untuk apa dan untuk siapa, sedangkan penerapan dengan cara tidak terikat tujuan penyaluran dananya lebih fleksibel yaitu bisa untuk siapa saja asalkan tujuan tersebut tidak melenceng dari visi dan misi *baitul maal* itu sendiri.

3.2.2 Program-program Pendukung *Baitul Maal* dalam Menghimpun, Mengelola, serta Penyaluran Dana

Dana yang bisa dihimpun oleh *Baitul Maal* BMT BRS sebenarnya tidak terbatas. Tetapi BMT juga perlu mengidentifikasi beberapa asal sumber dana serta mengemasnya dalam produk-produk, maka dapat mempunyai nilai jual beli yang layak. Berikut produk-produk *Baitul Maal* untuk mendapatkan sumber dananya:

1. Beasiswa Yatim Dhuafa

Pendidikan adalah hak semua orang, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengenyam pendidikan secara layak, terutama untuk anak-anak yatim. Melalui program ini, anak-anak akan dibina dari segi karakter, kompetensi, kepemimpinan, serta kemandiriannya.

2. Santunan Dhuafa

Santunan dhuafa merupakan program pemberian santunan untuk para kaum dhuafa. Santunan yang diberikan ada beberapa macam bentuk, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan utama untuk para kaum dhuafa. Seperti uang tunai, sembako, dan kebutuhan lainnya.

3. Sedekah Jum'at Berkah

Melalui program Jum'at berkah ini BMT BRS membagikan makanan sehat setiap hari Jum'at untuk anak-anak yatim, lansia dhuafa. Juga untuk orang yang sedang mencari nafkah.

4. Tanggap Bencana

Indonesia termasuk negara yang rawan bencana, karena secara geologis Indonesia berada pada tiga lempeng utama, sehingga menjadikan Indonesia rawan akan bencana gunung meletus dan gempa. Program ini merupakan program tanggap bencana alam dan penanganan awal pada korban yang terkena dampak dari bencana alam tersebut dengan memberikan bantuan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para korban-korban yang terdampak bencana.

5. Wakaf Al-Qur'an

Program wakaf Al-Qur'an ini bertujuan untuk senantiasa membumikan Al-Qur'an, tidak hanya pahala wakaf saja yang kita terima, akan tetapi beserta pahala disetiap huruf yang dibaca. Semakin sering dibaca, maka akan semakin deras pula pahala yang akan mengalir kepada kita.

6. Tebar Hewan Qurban

Dengan program ini BMT BRS ingin mengajak masyarakat untuk berbagi kenikmatan bersama para kaum dhuafa di pelosok wilayah yang masih kekurangan. Qurban yang dititipkan melalui *Baitul Maal* Timoho Sejahtera akan didistribusikan pada masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dan yang masih kekurangan. Program ini dapat menjadi jembatan para *shohibul* untuk menunaikan kewajiban berqurban sekaligus menyalurkannya untuk para kaum dhuafa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dapat diketahui bahwa proses pengumpulan dana terikat dan tidak terikat yaitu sama, namun hal yang membedakan dari kedua proses tersebut adalah tujuan dari penyaluran dananya. Tujuan dari pengumpulan dana dengan cara terikat adalah sudah tertuju dengan jelas untuk apa dana yang telah dikumpulkan tersebut. Sedangkan tujuan dari pengumpulan dana dengan cara tidak terikat penyaluran dananya lebih fleksibel, bisa ditujukan untuk siapa saja dan untuk apa, asalkan tujuan tersebut sama dengan visi dan misi dari *baitul maal*.
2. Untuk program-program pendukung *baitul maal* BMT kesimpulannya adalah, produk yang ditawarkan sangat beragam sehingga nasabah dapat memilih akan digunakan untuk apa dana yang mereka miliki, serta BMT sudah mengidentifikasi berbagai sumber asal dana serta memasukkannya kedalam beberapa produk program pendukung *baitul maal* sehingga menjadikan produk *baitul maal* BMT memiliki nilai jual beli yang layak.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Penerapan pengumpulan dana Baitul Maal di BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah ditetapkan dengan baik, mungkin dari cara penerapan tersebut bisa

dioptimalkan lagi. Seperti mengeshare program-program dari *baitul maal* BMT bisa dilakukan secara lebih luas, bisa ditawarkan kepada non nasabah dengan menggunakan sosial media. Karena dengan dishare menggunakan media sosial, akan lebih banyak orang-orang yang dapat melihat program-program yang telah dibuat oleh BMT, karena sekarang orang-orang lebih sering membuka media sosial. Dengan begitu, diharapkan akan semakin banyak orang yang mengetahui dan akan mengikuti program dari *baitul maal* BMT tersebut sehingga akan lebih banyak dana yang bisa terkumpul dan dapat membantu lebih banyak anak-anak yatim piatu, para kaum dhuafa, dan untuk orang-orang yang membutuhkan.

2. Untuk program-program pendukung *baitul maal* di BMT sudah cukup baik dan terdapat banyak pilihan produk, namun agar produk tersebut semakin banyak yang menggunakan, maka BMT perlu dengan gencar memperkenalkan produknya kepada para nasabah. Diharapkan dengan cara seperti itu, maka akan semakin banyak nasabah yang tau akan produk-produk dari *baitul maal* BMT dan akan semakin banyak pula yang menggunakan produk-produk dari *baitul maal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. 2020. Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta. Program Diploma. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- BMT Bangun Rakyat Sejahtera. 2020. Profil Baitul Maal BMT BRS: Juni 2022.
- BMT Bangun Rakyat Sejahtera. 2020. Sejarah BMT BRS: April 2022.
- BMT Bangun Rakyat Sejahtera. 2020. Struktur Organisasi BMT BRS: April 2022.
- Huda, N., Putra, P., Novarini, & Mardoni, Y. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Amzah: Jakarta.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada: Depok.
- Mislan, W. bin, Cokrohadisumarto, Ismail, A. G., & Wibowo, K. A. 2016. *BMT Praktik dan Kasus*. PT Raja Grafindo Persada: Depok.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*.
- Setiawan, M. I. 2020. *Penerapan Prosedur Pelayanan Prima Pada Unit Customer Service Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera*. Program Diploma. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Subandi. 2013. *Teori dan Praktik: Ekonomi Koperasi Edisi ke- empat*. Alfabeta: Bandung.
- Tanjung, M. A. 2017. *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Erlangga: Jakarta.


LAMPIRAN

Lampiran 1: Debet Bukti Pencairan


DEBET		BUKTI PENCAIRAN	
NO. REKENING	NAMA PEMILIK REKENING	DISETUJUI :	
		JUMLAH	
KETENTUAN DEPOSITO MUJBARAH BMT BANGUN RAKYAT-SEJAHTERA			
<ol style="list-style-type: none">1. Deposito ini dibuka berdasarkan prinsip Mudharabah2. Jangka waktu penyimpanan Deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan dibagikan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku3. Bagi hasil dapat dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal waktunya atau pada saat tanggal jatuh tempo.4. Deposito ini dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangannya.5. Terhadap Deposito yang tidak diperpanjang secara otomatis bila tidak diperpanjang pada saat jatuh temponya maka akan dibukukan dalam simpanan tidak mengajipakan nisbah bagi hasil.6. Dalam hal terjadi biaya Deposito hilang, Depositor wajib memberitahukan kepada BMT BRS dengan menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.7. Deposito atas nama tidak dapat dipindah tanggikan.8. Setiap perubahan nama, alamat dan tanda tangan deposan harus segera diberitahukan kepada BMT BRS.9. Pemakaian kembali simpanan Deposito sebelum jatuh tempo tidak diperkenankan.10. Apabila deposan meninggal dunia, uang simpanannya akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah (sesuai dengan fatwa waris).11. Apabila deposan menghendaki pencairan deposito yang roll over, maka deposan harus memberitahu BMT selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo.12. BMT Bangun Rakyat Sejahtera menjamin pembayaran kembali deposito ini.			
Cara Pembayaran Bagi Hasil :			
<input type="checkbox"/> Tunai			
<input type="checkbox"/> Masuk ke rekening kami No. :			
Materai Tgl. / Tanda Tangan			



Lampiran 2 : Contoh Surat Kuasa Penarikan



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA
 Badan Hukum : 15 / BH / KPTS / X / 2005
 Komplek SDIT Luqman Al-Hakim,
 Jl. Timoho II, Gang Delima No. 2 Yogyakarta 55165 Telp. 0274-550245, 632326



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KUASA PENARIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____

Alamat : _____

No. Identitas KTP/SIM : _____

Dengan ini member kuasa kepada :

Nama : _____

Alamat : _____

No. Identitas KTP/SIM : _____

Untuk dapat melakukan penarikan uang pada rekening KSPPS BMT BRS No. _____ atas nama pemberi kuasa selama(.....) bulan, Terhitung mulai ditanda tangani surat kuasa ini.

Segala akibat yang timbul atas pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab pemberi kuasa sepenuhnya dengan membebaskan KSPPS BMT BRS dari segala akibat tuntutan atau gugatan yang timbul dari penarikan rekening tersebut diatas.

Yogyakarta,

Penerima kuasa	Pemberi kuasa
(.....)	Meterai

Lampiran 3 : Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama
 No KTP/SIM
 Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA atau pemberi kuasa yang memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA yang diberi kuasa oleh pihak pertama.

Pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk melakukan auto debet pada rekening Atas nama milik pihak pertama guna keperluan PEMBAYARAN SPP BULANAN/ PEMBAYARAN LISTRIK/ PEMBAYARAN TELPON/ LAINNYA (coret yang tidak dipilih).

Proses penarikan dari rekening pihak pertama (auto debet) akan dilakukan pada tanggal 10 dan 16 setiap bulannya. Apabila pada tanggal tersebut atau lebih dari tanggal 16, saldo tidak mencukupi, maka pihak kedua tidak bertanggungjawab atas proses pembayaran yang disepakati.

Demikian surat kuasa ini dibuat. Mohon digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Yang memberi kuasa

(.....)

